



NOMOR 36 TAHUN 2020 SERI B

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA
PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH SEBAGAI
PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon telah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)*, level kewaspadaan Daerah Kabupaten Cirebon ditetapkan dapat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai level kewaspadaan daerah sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengatur pelaksanaannya dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah

Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), untuk itu Peraturan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);

15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Cirebon.

8. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi.
9. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di Negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
11. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mempersiapkan percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. level kewaspadaan Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten;
- c. pengendalian dan pengamanan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sanksi; dan
- f. pelaporan.

BAB II

LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, diberlakukan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan di wilayah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemberlakuan PSBB secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persiapan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Daerah Kabupaten.
- (3) Perlakuan PSBB proporsional di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan level kewaspadaan daerah yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Jawa Barat.

BAB III

PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DAERAH KABUPATEN

Pasal 6

Pelaksanaan PSBB proporsional di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selama pemberlakuan PSBB proporsional, setiap penduduk wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB proporsional;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

- (2) Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah) dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19

Pasal 8

Dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

Pasal 9

PSBB proporsional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam provinsi;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar dan toko dilakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (*work from home/WFH*) 25% dan pembatasan jumlah pengunjung 75%;
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat beresiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

BAB IV PROTOKOL KESEHATAN PSBB PROPORSIONAL

Pasal 10

Protokol PSBB proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas , dilakukan dengan pembatasan dalam provinsi;
- b. bagi masyarakat yang beresiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid) dianjurkan untuk melakukan isolasi atau karantina;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik

- rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
 - e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
 - f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
 - g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi online, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bangunan;
 - h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00 – 16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari kapasitas;
 - i. aktivitas industri manufaktur dilaksanakan dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
 - j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00 – 18.00 WIB dengan 50 % (lima puluh persen) dari okupansi meja;
 - k. aktivitas di Mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00 – 20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50 % (lima puluh per seratus) dari kapasitas pengunjung;
 - l. aktivitas di Supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00 – 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
 - m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00 – 18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
 - n. Aktivitas di Pasar Tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 02.00 – 12.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dari kapasitas pasar;
 - o. Aktivitas di Sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran *online*;
 - p. Aktivitas di area publik :
 - 1. Taman, ditutup;
 - 2. Perpustakaan, ditutup;
 - 3. Terminal, dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;

4. Tempat ibadah yang berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid- 19, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Kabupaten, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing, dan dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
 5. Penyelenggaraan acara wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. Aktivitas di sawah dilaksanakan secara normal;
 - r. Aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
 - s. Aktivitas dikandang dilaksanakan secara normal;
 - t. Aktivitas di hutan dilaksanakan secara normal;
 - u. Aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional maupun jumlah pekerja, dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup;
 - v. Aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas Covid-19 menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP dan Positif Covid-19 per kecamatan.
- (2) Berdasarkan data sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Covid-19 membuat peta sebaran ODP, PDP dan Positif Covid-19.
- (3) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP dan Positif Covid-19 per kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) divalidasi secara periodik.
- (4) Data sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Camat, Kuwu dan Lurah sebagai bahan pelaporan penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing kepada Gugus Tugas Covid-19.
- (5) Data dan peta sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penilaian penetapan level kewaspadaan di wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
- (6) Gugus Tugas Covid-19 melakukan penetapan level kewaspadaan di wilayah kecamatan, desa dan kelurahan sebagai dasar pelaporan kepada Gugus Tugas

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas Covid-19 melakukan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan PSBB proporsional.
- (2) Dalam rangka pengendalian, Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya menyusun petunjuk teknis pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Camat, Kuwu dan Lurah melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di wilayah masing-masing.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI Pasal 13

Gugus Tugas Covid-19 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kewaspadaan Daerah Kabupaten.

BAB VII SANKSI Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10, wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gugus Tugas Covid-19.
- (3) Gugus Tugas Covid-19 menyerahkan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya, untuk dilakukan pengawasan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan masyarakat dan/atau hasil pengawasan Perangkat Daerah.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum;
 - d. penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja/tempat usaha; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (7) Pemberian sanksi teguran lisan atau teguran tertulis diberikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (8) Pemberian sanksi berupa kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.
- (9) Pemberian sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan kantor/tempat kerja/tempat usaha dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan dari Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (10) Pemberian sanksi berupa pencabutan izin usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu atas rekomendasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 16

Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan Daerah Kabupaten sebagai persiapan pelaksanaan kepada Gubernur Jawa Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 26, Seri E);
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 31, Seri E);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 36 SERI B